



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat Nya sehingga Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 yang merupakan rencana kerja tahunan dari Rencana Kerja Strategis tahun 2019 – 2024. Rencana kerja Perubahan ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dalam penyusunannya Rencana Kerja Perubahan ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Perubahan serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Diharapkan Renja Perubahan yang telah disusun dapat menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA). Namun kami juga menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala upaya kita.

Direktur,



dr. TAUHID ISLAMY, Sp. OG., SpSub. KFm

Pembina Utama Muda

NIP. 19730813 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TW II TAHUN 2024	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengn Triwulan II	6
2.2. Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW II Tahun 2024	11
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	12
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	12
3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2024.....	13
PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) UOBK Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan Renja yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, yang tahapannya meliputi :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan

Dalam penyusunannya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD Perubahan serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2024 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
 19. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024
 20. Peraturan Gubernur nomor 41 Jawa Timur Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 untuk menyesuaikan target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 adalah:

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan
- 2) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah
- 3) Menjaga konsistensi capaian kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun sebagai sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II;
- 2.2 Permasalahan dan Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1 Tujuan dan Sasarsan
- 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024
- 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TW II TAHUN 2024**

Untuk mengetahui dan menilai hasil yang dicapai dalam pelaksanaan rencana kerja, perlu dilakukan evaluasi dengan cara mengidentifikasi apakah pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui hasil dan efektivitas pelaksanaan proses perencanaan kerja serta kendala kendala dalam pelaksanaannya. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ditahun berikutnya

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengn Triwulan II

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja perubahan tahun 2024 sampai dengan TW II tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

2.1 Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Jawa Timur
Nama Perangkat Daerah : RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019/2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2023														
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase indikator program yang tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase realisasi anggaran	94	94,46	94	94,46	102,62	94,25	94,25	100
						Indeks profesionalitas ASN	88,25	88,77	88	88,77	100,88	88,25	88,25	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019/2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12	12	12	12	100	12	12	100
1	02	01	1.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	789	882	882	882	100	882	882	100
1	02	01	1.10		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	87	94,49	86	94,49	109,87	87	87	100
1	02	01	1.10	01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	1	1	1	100	1	1	100
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	91,29	91	91,29	100,32%	92	92	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019/2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d TW II 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah TW II 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	1.01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100
1	02	02	1.01	12	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	3	1	1	1	100	3	3	100
1	02	02	1.01	15	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium kesehatan	Jumlah alat -alat kesehatan / peralatan laboratorium kesehatan yang disediakan dan dipelihara	4	403	405	403	99,51	4	4	100

Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi

Dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi, RSUD Haji Provinsi Jawa Timur melaksanakan 2 Program yang diimplementasikan kedalam 3 kegiatan. Untuk pelaksanaan rencana kerja sampai dengan TW I tahun 2024 dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** Rp. 327.922.071.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.323.194.264,- atau 29,07 % sampai dengan TW II tahun 2024.

b) Hasil Pelaksanaan Program (Capaian Program)

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi terdapat 4 capaian program yaitu :

- Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard dengan hasil capaian 100%
- Persentase indikator program yang tercapai dengan hasil capaian 20 %
- Persentase realisasi anggaran dengan hasil capaian 28,98 %
- Indeks profesionalitas ASN dengan hasil capaian 83,88 %

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** Rp. 3.379.000.000,- dan sampai dengan TW II tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.265.312.056,- atau sebesar 37,45 %.

b) Hasil Pelaksanaan Pembangunan (Capaian Program)

Hasil pelaksanaan pembangunan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian program sebesar 93,19 % melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 92 %.

Hasil analisis pencapaian kinerja dari 2 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Haji Provinsi Jawa Timur sampai dengan TW IV tahun 2024, sebagian besar mencapai target yang ditetapkan pada Renstra RSUD Haji Provinsi Jawa Timur, baik dari target realisasi anggaran maupun realisasi output kegiatan.

2.2. Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW II Tahun 2024

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan TW II Tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja RSUD Haji Provinsi Jawa Timur meliputi :

1. Alat kesehatan vital terutama yang berhubungan dengan keselamatan pasien, kualitas yang teruji masih merupakan alat import sehingga dalam proses pengadaan dibutuhkan waktu yang agak panjang
2. Belanja bahan medis habis pakai, obat, makan minum pasien, dan pemeliharaan menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan prestasi kerja sehingga persediaan obat sering terjadi kekosongan.
3. Ada beberapa jenis obat seperti obat kemoterapi dan hemofili, belum ada produk dalam negeri sehingga dalam proses pengadaan dibutuhkan waktu yang agak panjang

Upaya tindak lanjut permasalahan antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengawal proses pelaksanaan realisasi anggaran secara tepat waktu dan benar
2. Melaksanakan proses pengadaan sesuai rencana yang sudah disepakati di awal tahun
3. Melakukan koordinasi secara intens guna percepatan pelaksanaan belanja barang dan jasa

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis RSUD Haji Surabaya Tahun 2019 – 2024, yaitu: **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**

Target tujuan dan sasaran RSUD Haji Surabaya tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RSUD Haji Surabaya Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN 2024
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	85
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan kesehatan	Nilai Hasil Survey Akreditasi RS	84

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2024

Berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Perubahan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Surabaya	Persentase elemen akreditasi RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang memenuhi standard	100%	354.541.730.852,23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Surabaya	Persentase elemen akreditasi RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang memenuhi standard	100%	354.541.730.852,23	
			Persentase realisasi anggaran RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	94,25 %				Persentase realisasi anggaran RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	94,25 %		
			Indeks Profesionalitas ASN RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	88,25 Indeks				Indeks Profesionalitas ASN RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	88,25 Indeks		
			Persentase indikator program RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang tercapai	100%				Persentase indikator program RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang tercapai	100%		
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	129.619.685.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	129.619.685.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Surabaya	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	886 Orang/Bulan	129.619.685.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Surabaya	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	886 Orang/Bulan	129.619.685.000	
B	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Surabaya	Persentase Indikator Standar Pelayanan	87 %	203.828.045.852,23	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Surabaya	Persentase Indikator Standar Pelayanan	87 %	203.828.045.852,23	

No	Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Minimal (SPM) yang mencapai target					Minimal (SPM) yang mencapai target			
1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Surabaya	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan	1 Unit Kerja	203.828.045.852,23	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Surabaya	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan	1 Unit Kerja	203.828.045.852,23	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Surabaya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Indeks	21.094.000.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Surabaya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Indeks	21.094.000.000	
A	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Surabaya	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	100%	21.094.000.000	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Surabaya	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	100%	21.094.000.000	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Surabaya	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan yang disediakan	108 Unit	18.379.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Surabaya	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan yang disediakan	108 Unit	18.379.000.000	
2	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Surabaya	Jumlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan penunjang medik yang terpelihara sesuai standart	1 Unit	2.715.000.000	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Surabaya	Jumlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan penunjang medik yang terpelihara sesuai standart	1 Unit	2.715.000.000	

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagaimana table berikut :

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase elemen akreditasi RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang memenuhi standar	100%	Surabaya	Persentase elemen akreditasi RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang memenuhi standar	100%	Surabaya	327.922.071.000,00	333.447.730.852,23	5.525.659.852,23	
		Persentase Realisasi Anggaran Rsud Haji Provinsi Jawa Timur	94,25%		Persentase Realisasi Anggaran Rsud Haji Provinsi Jawa Timur	94,25%					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Indikator Program RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang tercapai	100%		Persentase Indikator Program RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang tercapai	100%					
		Indeks Profesionalitas Asn Rsud Haji Provinsi Jawa Timur	88,25 Indeks		Indeks Profesionalitas Asn Rsud Haji Provinsi Jawa Timur	88,25 Indeks					
1.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Surabaya	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Surabaya	132.322.071.000,00	129.619.685.000,00	- 2.702.386.000,00	PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.1.02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	864 Orang	Surabaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	886	Surabaya	132.322.071.000,00	129.619.685.000,00	- 2.702.386.000,00	PAD
1.02.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	87%	Surabaya	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	87%	Surabaya	195.600.000.000,00	203.828.045.852,23	8.228.045.852,23	PENDAPATAN BLUD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.1.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	Surabaya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	Surabaya	195.600.000.000,00	203.828.045.852,23	8.228.045.852,23	PENDAPATAN BLUD
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	Surabaya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	Surabaya	3.379.000.000,00	21.094.000.000,00	17.715.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.1.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	100%	Surabaya	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	100%	Surabaya	3.379.000.000,00	21.094.000.000,00	17.715.000.000,00	
1.02.02.1.01.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	Surabaya	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	108 Unit	Surabaya	3.379.000.000,00	18.379.000.000,00	15.000.000.000,00	DAK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.1.01.001 7	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan penunjang medik yang terpelihara sesuai standart	-	-	Jumlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan penunjang medik yang terpelihara sesuai standart	1 Unit	Surabaya	-	2.715.000.000,00	2.715.000.000,00	DBHCHT
TOTAL								331.301.071.000,00	354.541.730.852,23	23.240.659.852,23	-

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Manajemen, Bidang-bidang dan seluruh staf Rumah Sakit Umum Haji Surabaya secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

4.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2024, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan)

Direktur,
RSUD Haji Provinsi Jawa Timur



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640621



RSU HAJI

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

Jl. Manyar Kertoadi – Surabaya 60117

Email : rshaji@jatimprov.go.id

Website : rsuhaji.jatimprov.go.id

Telp : (031) 5924000 – Fax : (031) 5947890